

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Tinjauan hukum Islam terhadap praktek pembayaran zakat hasil panen padi di Desa Padaherang Kecamatan Angsana Kabupaten Pandeglang. Dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Praktek pembayaran zakat hasil panen di desa Padaherang dilakukan dengan beberapa cara yaitu membayarkannya secara sekaligus dalam 1 tahun, dan yang hanya mengeluarkan harta hasil panennya berupa upah kerja.
2. Praktek pembayaran zakat hasil panen padi di Desa Padaherang yang dilakukan mayoritas masyarakat setempat membayarkan zakatnya tidak menggunakan nisab yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam. Dengan kata lain praktek pembayaran zakat pertanian hasil panen padi di Desa Padaherang belum sesuai dengan hukum Syari'at Islam. Dalam hukum Islam jika mengeluarkan harta dari hasil panen tanpa adanya nisab maka itu bukanlah berzakat melainkan sedekah atas rasa syukur terhadap apa yang telah mereka dapatkan dari hasil panen.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya ketika kita diberikan harta kekayaan oleh Allah SWT melalui sesuatu yang dihasilkan dari tanah atau berupa hasil panen seperti tanaman padi maka sepantasnya kita mengeluarkan kewajiban zakat pertaniannya.
2. Hendaknya ingat ketika sedang mempunyai harta yang berlimpah, bahwa disetiap harta tersebut terdapat hak orang lain yang wajib dikelarkan kepada yang berhak, karena harta tersebut hakikatnya titipan dari Allah yang harus dizakatkan sesuai dengan syariat Islam.
3. Hendaknya para tokoh agama yang ada di masyarakat yang sekiranya paham betul mengenai hukum dan takaran zakat pertanian memberikan bimbingan yang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadist.
4. Hendaknya zakat diserahkan kepada BAZ Kab.Pandeglang agar lebih bisa dialokasikan lebih bijak.